

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Pengaturan *urban warfare* dalam hukum humaniter internasional, yaitu pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Konvensi Den Haag mengenai larangan-larangan dalam penyerangan wilayah perkotaan, Pasal 16, 17, 20, 27, 30, dan 32 Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai perlindungan terhadap orang-orang sipil pada saat perang, dan Pasal 51 dan Pasal 52 Protokol Tambahan I 1977 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil pada saat terjadi pertempuran. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan *urban warfare* dan harus dihormati apabila terjadi *urban warfare* adalah prinsip proporsionalitas, prinsip pembedaan, dan prinsip kebutuhan militer.

Rusia menerapkan *urban warfare* dalam penyerangan ke kota Kiev pada 2022. Serangan ini menyebabkan banyaknya korban penduduk sipil dan hancurnya bangunan serta infrastruktur sipil. Dalam penerapannya, Rusia telah melanggar pasal-pasal dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa IV 1949, dan Protokol Tambahan I 1977. Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, Rusia melanggar Pasal 27 mengenai larangan menyerang orang-orang yang dilindungi, dan pada Protokol Tambahan I 1977, Rusia melanggar Pasal 51 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dan Pasal 52 mengenai perlindungan terhadap objek sipil. Selain itu, serangan Rusia yang

menargetkan Menara Kiev TV dan Monumen Pembantaian Babi Yar melanggar Pasal 57 Protokol Tambahan I 1977 mengenai objek penyerangan hanya boleh ditujukan kepada objek militer. Dalam penerapan *urban warfare* terhadap penduduk sipil kota Kiev, Rusia melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yaitu prinsip proporsionalitas, prinsip pembedaan, dan prinsip kebutuhan militer.

## **B. Saran**

Bagi Pemerintah Rusia, sebaiknya tetap mematuhi hukum humaniter internasional dengan cara menghindari penggunaan strategi *urban warfare*, karena *urban warfare* berisiko menimbulkan korban penduduk sipil, dan menargetkan fasilitas militer negara yang menjadi objek penyerangan.

